

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagi hasil peternakan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, hal itu dilakukan sebagai bentuk dari pemanfaatan hewan ternak yang dilakukan lebih dari satu orang dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, yang mana si pemilik hewan ternak hanya memiliki kemampuan untuk memiliki hewan tersebut dan tidak mampu dalam merawatnya¹, sehingga terjadilah bagi hasil ternak sapi atau dalam Pri Bahasa Madura disebut dengan *aghedu ternak*,² dengan kesepakatan bagi hasil diawal sebelum akad itu disahkan.

Praktek *aghedu ternak* biasanya dilakukan dengan akad lisan, meskipun dalam hal itu kurang memadai keabsahannya serta kurang kuat dalam perjanjiannya, sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari, hal itu tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak, namun meskipun tidak adanya kekuatan dalam perjanjian tersebut, masyarakat tetap melakukannya secara lisan dengan mengutamakan prinsip tingkah laku kejujuran dan kepercayaan, yang menurut orang Madura sendiri khususnya masyarakat desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep disebut sebagai *Tengka* atau harga diri, prinsip tersebut sudah melekat pada masing-masing jiwa masyarakat, sehingga bagi mereka perjanjian diatas kertas tidak terlalu begitu penting.

¹ Syamsyul Sanjaya, Lina Sudariawati, “Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam ternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosarii Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Smalungun,” *Jurnal Persepektif Sosiologi*, 3, No, 1, Oktober 2015, . 18

² Istilah Pribahasa Madura

Islam sudah mengatur sedemikian hubungan antara sesama, oleh karena itu penting hakikatnya dalam menjalani aturan syariat islam apalagi dalam hal muamalah³ sebagaimana yang sudah dijelaskan dengan firman Allah Q.S. Al-Hujurat,[49]:10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:”sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu, damaiikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih,)dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.” (Q.S. Al-Hujurat [49]:10)⁴

Islam memiliki dua sumber pokok agama yaitu Al-Qur’an dan Al- Hadist, yang didalamnya teralah mengatur semua ajaran ajaran yang dibenarkan oleh syaria, seperti halnya bermuamalah, berdagang, bergotong royong serta setiap hal yang diwajibkan dan di larang oleh agama islam,

Di zaman sekarang ini masyarakat kerap sekali melakukan transaksi antara sesama dengan menggunakan sistem bagi hasil atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *mudharabah* yang menguntungkan bagi sesama (kedua belah pihak), islam telah mengatur cara bertransaksi yang baik dan benar sehingga dapat menghindari pelaku muamalah dari perselisihan dan riba yang berserikat, salah satu akadnya dengan menggunakan akad kerja sama, atau bagi hasil atau *Mudharabah* dalam

³ Abdullah. Munib, “Hukum Islaam dan Mu’amalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah),” *Jurnal Peneliitian dan Pemikiran Keislaman*, 5,No. 01. Februari 2018. 72.

⁴ Yayasan Penyelenggara danPenerjemah Al-Qur’an oleh Laajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur’an Depaartemen Agama RI, *Al_Qur’an dan Terjeemahnya, Wakaf untuk Allah* (Semarang: Karya Toha Putra, 2009) , 516.

hukum fiqih muamalah, terdapat beberapa macam atau bentuk-bentuk kerjasama, diantara bentuk-bentuknya adalah *muḍarabah*.⁵

Peternakan merupakan suatu pekerjaan yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagai penyangga hidup mereka dikemudian hari, bagitupun dengan masyarakat yang tidak memiliki hewan satupun, mereka melakukankerjasama pengelolaan sapi milik tetangganya dengan sistem penghasilan bersama, menurut orang maduura sendiri disebut *Akedu* ternak, dimana si pengelola merawat hewan ternah milik si pemilik ternak, mulai dari mencarikannya makanan, memberikannya makan menyediakan kandang untuk ternak sampai proses peternakan sapinya. Hal itu dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun dari perjanjian tersebut masih ada yang perlu dipertanyakan, apakah bagi hasil tersebut sesuai dengan aturan..?. kemudian apakah dalam pengembangan tersebut tidak ada dari salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lainnya..?, namun terkadang sering dan kerap sekali terjadi dalam masyarakat dimana perjanjian diawal akan berubah di kemudian hari dengan alasan memang perjanjiannya seperti itu, itu terjadi dikarenakan perjanjian yang awal mula dilakukannya tidak dituliskannya dalam kontrak, sehingga bisa jadi salah satu pihak merubah akad perjanjian yang

⁵ Mardani , *Fiqh Ekonomi Syariah* , (Jakarta; Kencana ,2012), 196

disebabkan karena terlalu lamanya akan perjanjian berjalan,. Hal itu sangat mutlak dan sering kali terjadi dalam sebuah kerjasama dimasyarakat.⁶

Islam sudah mengajarkan tatacara melakukan *muamalah* yang baik dan benar, dan memperbolehkan umatnya melakukan *muamalah* sebagaimana transaksi bagi hasil *mudharabah* sesuai, dengan firman Allah Q.S. An-Nisa' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jangnlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. Q.S. An-Nisa [4]:29.”⁷

Aghedu sapi merupakan praktik (*mudharabah*) yang biasa dilakukan dan terjadi di sebuah Desa Batuamapar Kec. Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Dimana ini merupakan tradisi pemeliharaan ternak, dimana sipemilik hewan ternak ini memberikan kepercayaan kepada pemelihara ternaknya, untuk mengelola atau merawat hewan peliharaannya, dengan imbalan bagi hasil. Tujuan dari kerja sama tersebut, untuk mendapatkan keuntungan bersama dan memberikan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan untuk melangsungkan kehidupan mereka,. Tradisi *aghedu* sapi ini merupakan sebuah system yang menguntungkan sangat dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Namun pada dasarnya, si pemilik hewan ternak dapat memelihara sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri ternaknya, namun dikarenakan adanya ketidak

⁶ Fatwa Dewan Syaariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, No. 115/DSN-.MUI/IX/2017,Tentang Akad Mudharabah.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an”,83.

sanggupan dari pemilik hewan untuk memeliharanya dan mengurusinya maka sipemilik hewan memberikan hewan ternaknya kepada si pengelola hewan ternak untuk di kelola dengan tujuan dan sitem bag hasil atau *mudharabah*. Pengelolaan Peternakan atas dasari bagi hasil merupakan penyerhan hewan ternak sebagai amanah, yang dititpkan oleh pemilk hewan tenak kepada orang lain (pengelola), untuk baik-baik, ditenakin, dengan perjanjian bahwa waktu titipan tersebut dibayar kembalr berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk larn yang akan disetujui oleh masing kedua pihak..

Namun praktek bagi hasil yangterjadi di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, seorang pemilik modal memberkan sapi kepada pekerja untuk dikelolanya sesuai dengan kelakuan di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dalam proses perjualannya hewan ternaknya pemilik modal memiliki hak sepenunhnya untuk menjualan sapi tersebut, dan pergelola hanya diberikan kuasadalam untuk melakukan perawatan terhadap sapi saja. Hanya saja dalam peroses pelaksanaan jika dalam masa pelaksanaan akad lalu terjadi sebuah kerugian seperti hewan ternaknya mati, atau hilang pihak manakah yang menanggung kerugian tersebut.bagai mana tinjauan hukum islam dan *maṣlaḥah mursalah* dalam kasus tersebut.

Kasus demi kasus seringkali terjadi di Desa Batuampar khususnya dalam akad *mudharabah* dimana, si pemilik modal berupa sapi memberikan modalnya kepada pengelola untuk dikelolanya dengan sistem bagihasil atau keuntungan sapi yang dikelolanya, dengan perjanjian diawal, jika sapi sudah beranak pinak maka

anak sapi yang pertama akan menjadi pemilik modal dan anak sapi yang kedua akan menjadi milik sipengelola modal, namun disini terjadi wanprestasi, dimana si pemilik modal menarik kembali sapi yang dilikinya setelah berternak yang pertama, dengan alasan akan menjualnya karena ada kebutuhan yang mendesak tanpa memberikan ganti rugi yang sesuai dengan harga anak sapi jika dijual kepada pengelola sapi tersebut. Bagaimana tinjauan *fiqh Muamalah* terhadap akad tersebut dan bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terhadap praktek tersebut.

Oleh karena itu penulis melihat ini sebagai suatu masalah dan penulis menjadi tertarik untuk mengkajinya yang dalam hal ini juga menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa untuk memberikan sumbangsih pemikiran. Dengan memberikan karyanya kepada para pembaca khususnya masyarakat Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, dengan judul, "Analisis Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dari *Fiqh Muamalah* dan *Maṣlaḥah*"

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terkait sistem akad praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep ?
3. Bagaimanakah tinjauan *maṣlaḥah* terkait sistem praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan atau praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terkait praktek Akad bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *maṣlaḥah* terkait dengan praktek bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batuampar Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih atau memberikan ilmu pengetahuan untuk para pemikir Islam kedepannya, khususnya civitas akademika Prodi Hukum Bisnis Syariah fakultas keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu juga sebagai stimulus bagi para peneliti selanjutnya supaya penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di masyarakat awam akan terus berlangsung
- b. Secara praktis yaitu dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum sehingga dapat terus meningkatkan rasa keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT, dalam melaksanakan praktek bagi hasil ternak sapi sesuai dengan ajaran syariat Islam.

D. KAJIAN PUSTAKA

Dalam pengkaji suatu permasalahan pada suatu penelitian, maka diperlukan adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk dijadikan pedoman serta acuan atau arahan terhadap masalah yang sedang dikaji pada saat itu. Setiap penelitian yang dilakukan tentu didasarkan pada pengetahuan yang telah ditemukan di beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Begitupun dalam penelitian ini, sekalipun penulis tidak menemukan suatu kajian yang secara spesifik yang sama persis dengan yang akan penulis lakukan, namun ada beberapa referensi dari suatu kajian yang secara tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti saat ini diantaranya adalah, penelitian yang dilakukan oleh :

1. Siti Fatimah dengan judul “ *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah*” di Desa Sengajat (2011). Penelitian ini menunjukkan membahas mengenai sistem akad yang dilakukan masyarakat setempat, dan juga sistem bagi hasil yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak dengan tinjauan Ekonomi Islam, bahwasanya pelaksanaan sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Sengajat menggunakan akad lisan, dimana akad yang terjadi antara *sahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan perolehan keuntungan *nisbah* atau bagi hasil dibagi dua atau secara spesifiknya 50 : 50 dengan menggunakan sistem bagi hasil *revenue shariing* (pendapatan yang diperoleh oleh pengelola dana. Kesimpulannya adalah dari tinjauan ekonomi Islam tentang praktek pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam, karena

dalam pembagian keuntungannya yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Yang manaseharusnya jika ada perubahan dalam akad terutama dalam pembagian keuntungan maka hendaknya dibentahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal sehingga di antara para pihak sama-sama mengetahui terjadinya perubahan akad tersebut, agar tidak terjadi kerugian di salah satu pihak.⁸

2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Tehedi dengan judul “*Peraktek Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Persepektif Ekonomi Syariah*” di Desa Sebus Kecamatan Paloh (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwasanya akad yang dilakukan oleh masyarakat setempat menggunakan akad lisan, dimana masyarakat setempat masih mengedepankan nilai-nilai kejujuran sehingga mereka tetap kekeh dalam melaksanakan akad lisan, dengan perjanjian bagi hasil ternak sapi tergantung dari berkembang biaknya sapi tersebut, untuk lebih jelasnya, sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Sebus dimana anak sapi pertama ketika sudah dilahirkan akan menjadi milik si pemilik modal, kemudian anak sapi kedua setelah dilahirkan akan menjadi milik si pekerja atau pemelihara, begitupun seterusnya dengan bergantian bagi hasil anak sapi sampai sapi itu berhenti berkembang biak atau sampai akad kerja sama itu di hentikan atau dihapuskan, secara ekonomi syariah dan hukum islam praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sebus

⁸ Sitti Fatimah, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudarabah*, Skripsi: Program S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

itu diperbolehkan, karena pada aspek rukun dan syarak serta kewajiban masing-masing pihak sudah terpenuhi.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Suardi Kaco dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al- Muḍarabah pada Peternakan Kambing di Desa Lampoko Kecamatan Campaleagian*” (2018). Penelitian ini menunjukkan bahwasanya akad yang dilakukan dalam sistem bagi hasil tersebut menggunakan akad lisan bukan secara tertulis, dengan sistem bagi hasil (*niṣbah*) 50;50, dengan catatan ketika penghasilan besar maka bagi hasil keuntungan juga besar, namun jika penghasilan kecil maka keuntungan bagi hasil juga kecil, masyarakat setempat melakukan akad bagi hasil secara lisan dengan persyaratan sesuai keuntungan yang diperoleh, kesimpulannya menurut syariat Islam akad yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu sah- sah saja, karena akad dilakukan secara transparan, bagi keuntungan disepakati di awal perjanjian, kemudian suka- sama suka dalam melaksanakan akad tersebut. Hanya saja perjanjian yang dilakukan masih saja secara lisan tidak dilakukan secara tulisan, sehingga jika terjadi kesalahan di kemudian hari tidak bisa ditanggapi dengan tegas, dikarenakan bukti ucapan tidak begitu kuat dibandingkan dengan bukti tulisan.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kusumawardani dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama*

⁹ Tehedi, “Praktek Bagi Hasil Ternak Sapi Pesepektif Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal 1, No. 2 Januari 2021.

¹⁰ Suardi Kaco, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Al- Muḍarabah pada Peternakan Kambing di desa lampoko kec. campalagian*,” J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, 3, No.1 Mei 2018.

Pengembangbiakan Ternak Sapi, Studi kasus diPekon Magodadi Dusun Sumeber Agung Kec, Sumberejo Kab. Tanggaimu” (2018) dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dalam perjanjian tesebut masyarakat setempat melaksanakan akadnya secara lisan tidak secara tertulis, serta pembagian hasilnya bisa secara tunai atau berupa uang hasil dari penjualan ternaknya, atau bisa juga sesuai kesepakatan yang sudah disetujui bersama di awal perjanjian, serta pelaksanaan akad *muḍarabah* didesa tersebut, juga sudah sesuai dergan aturan agama islam juga tidakada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat setempat, hanya saja perjanjian yang dilakukan masih saja secara lisan tidak secara tertulis sehingga bila terjadi suatu kekacauan dikemudian hari antara kedua belah pihak maka tidak ada bukti yang bisa menguatkannya.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Rahmawati dengan judul “ *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap praktek Gadduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan* (2017)”, pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai akad yang dilakukan, bagi hasil yang akan dibagikan, serta penggunaan resiko pada praktek bagi hasil gaduh sapi, pada praktek tersebut menggunakan akad *musyarakah* dimana masing-masing pihak antara pemilik sapi dengan pengelola sama-sama mengeluarkan modal selama perjanjian dilakukan. Kemudian untuk bagi hasil dan kerugiannya dibagi merata kepada kedua belah pihak, yang mana menurut tinjauan

¹¹ Tria kusumawardani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang BagiHasl Dalam Kerja Sama Pengembagabiakan Ternak Sapi, Study kasusu dipekon mangodadi dusun summeber agung kecamatan sumberejo kab. tanggamu*, Skripsi: SI, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intnan, 2018

fiqh muamalah praktek tersebut tidak sesuai dengan syariat dikarenakan bagi hasil yang dilakukan itu bisa jadi merugikan salah satu pihak, karena bagi hasil dan kerugian yang dilakukan itu dibagi secara merata tanpa memperhitungkan modal awal oleh masing-masing pihak serta kerugian yang ditanggung oleh para pihak, karena pada dasarnya penibagian hasil itu harus sesuai dengan persentase perhitungan modal awal serta kerugian yang ditanggung selama perjanjian terjadi, sehingga tidak menimbulkan adanya kerugian disalah satu pihak¹²

Adapun perbedaan penelitian yang penulis lakukan diatas dengan yang akan penulis teliti terletak pada analisa *fiqh muamalah* dan *masalah* serta pada bagian modal dan keuntungan atau laba yang akan dibagikan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam kepenulisan skripsi ini, penulis membagi menjadilima Bab pembahasan, dimana dari masing-masing Bab dibagi menjadi Sub dengan penncian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dijelaskan latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, batasan dari masalah, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

¹² Yeni Rahmawati, *tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap praktek Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan*, skripsi: Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Dalam Bab ini penullis akan mengungkap teori-teori yang berkaitan dengan bagi hasl, *muḍarabah*, landasan hukum *muḍarabah*, rukun-rukun syarat-syarat *Muḍarabah*, jenis-jeniis *Muḍarabah* hak dan kewajiban *muḍarib* dan *ṣahibul mal*, hikmah *muḍarabah* dan pendapat ulama tentang *muḍarabah*, serta hal-hal yang membatalkan akad *muḍarabah*.p pengertian *maṣlaḥah*, pembagian- pembagian *maṣlaḥah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab selanjtnya penulis akan memberikan pembahasaan mengenai tentang metode-metode kepenulisan guna untuk mempermudah proses jalannya penelitian

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dari suatu penelitian melalui analisis data atau menguraikan tentang bagaimana perlaksanaan sistem bagi hasil yang ada di Desa Batuampar Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini penuliis menguraikanmengenai kesimpulan serta manfaat ,saran berrdasarkan hasil analysis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya.